

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

NO	PERSYARATAN
1.	Copy IMTA yang masih berlaku
2.	Bukti Pembayaran dana kompensasi pengguna TKA
3.	Copy Polis Asuransi
4.	Laporan realisasi Pelaksanaan Diklat Tenaga Kerja Indonesia Pendamping.
5.	Alasan perpanjangan IMTA
6.	Foto Berwarna Ukuran 4X6 Sebanyak 2 (Dua) Lembar
7.	Copy Keputusan RPTKA yang masih berlaku
8.	Papor TKA yang masih berlaku
9.	Copy perjanjian kerja
10.	Copy NPWP TKA yang bekerja lebih dari 6 bulan
11.	Copy NPWP bagi pemberi kerja TKA
12.	Copy bukti kesepakatan ikut program jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 bulan
13.	Copy surat penunjukan TKI pendamping
14.	Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis
15.	Surat permohonan dari perusahaan
16.	Alasan perpanjangan IMTA